



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 742/Pdt.G /2023/PN.Dps.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 6 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Juli 2023 di bawah register No. 742 /Pdt.G/2023/PN.DPS dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, Lahir di Seririt 25 Februari 1979, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal DENPASAR , NIK 5171036502790020. dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Jimmy Cornelius Rade, SH,Dk semuanya para advokat pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum Advokat JCR Law Office & Partners yang berkedudukan Jalan Tukad Balian Gg Jagir No 1 Ujung Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2023 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

Lawan:

**TERGUGAT**, Lahir di Denpasar 12 Februari 1979, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal DENPASAR , NIK 5171031202790025 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; - -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----**

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar permohonan Penggugat yang diajukan secara tertulis tertanggal 6 September 2023 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register No. 742/Pdt.G/ 2023/ PN.DPS tertanggal 10 Juli 2023:

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat diajukan oleh Penggugat secara tertulis tertanggal 6 September 2023 dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat akan bersatu kembali dan memperbaiki kehidupan rumah tangganya:

Menimbang oleh karena pencabutan Gugatan Penggugat sebelum ada jawaban dari Pihak Tergugat maka pencabutan tersebut tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 271 Rv;-

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas , maka pencabutan gugatan cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang , bahwa karena gugatan penggugat dicabut , maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;-

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara aquo dari register gugatan yg berjalan;

Menimbsng, bahwa oleh karena permhnn pencabutan dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat

Mengingat pasal 271 Rv perundang-undangan yang bersangkutan ;---

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat Gugatan Nomor 742/Pdt.G/2023/PN Dps dari Penggugat ;

Hal. 2 dari 4 .halaman Putusan Nomor 742/Pdt.G/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 6 Juli 2023, Nomor : 742/Pdt.G/2023/PN Dps **dicabut**;-
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh kami, I Putu Suyoga S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, SH.,M.H. dan Hari Supriyanto S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh A. A. Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, SH.MH

I Putu Suyoga SH.MH

Hari Supriyanto, SH.MH

Panitera Pengganti,

A.A. Istri Mas Candra Dewi,SH.,MH

Hal. 3 dari 4 .halaman Putusan Nomor 742/Pdt.G/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,
2. Biaya ATK	: Rp 100.000,
3. Biaya Panggilan	: Rp 158.000
4. Penggandaan Berkas	: Rp. 40.000
5. PNBP	: Rp. 20.000,-
6. Redaksi	: Rp 10.000
7. Materai	: <u>Rp 10.000</u>
Jumlah	: Rp 368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 4 .halaman Putusan Nomor 742/Pdt.G/2023/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)